

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kehalalan produk makanan merupakan hal yang sangat penting bagi umat muslim. Setiap umat muslim wajib hukumnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Syariat Islam sudah mengatur cara memenuhi kebutuhan pangan manusia seperti yang tertera dalam Al Qur'an surat Al Maidah ayat 88. Ayat di atas menjadi pertimbangan umat muslim dalam membeli atau mengkonsumsi produk pangan (makanan atau minuman). Jika suatu makanan atau minuman yang sudah jelas kehalalannya seperti yang tertera dalam Al Qur'an, konsumen muslim bisa dengan tenang mengkonsumsinya. Tetapi jika suatu produk pangan sudah diolah dengan teknologi yang semakin kompleks, maka konsumen muslim dituntut untuk lebih teliti dan selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Karena semakin majunya ilmu dan pengetahuan dan teknologi sekarang ini, kehalalan suatu produk pangan tidak dapat diketahui secara manual dan sederhana, namun diperlukan proses pengujian yang juga menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu (Listyoningrum, 2012).

Saat ini banyak negara-negara yang mengembangkan bisnis halal khususnya pasar halal, seperti negara China, Turki, India, Malaysia dan lain- lain. Malaysia sendiri memiliki 24 halal park yang berfokus pada pangan.. Tahun 2012, Indonesia menduduki posisi lima negara teratas yang memiliki potensi global belanja konsumen muslim dalam bidang makanan dan minuman (Farook, 2013).

Perkembangan situasi perdagangan halal dunia ini semestinya menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi negara yang mayoritas penduduknya

beragama Islam seperti Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan fakta yang kurang menggembirakan. Banyak pelaku agribisnis di bidang industri yang berbasis pada hasil pertanian seperti pangan siap saji dan manufaktur di negara muslim justru belum siap menghadapi tantangan tersebut (Prabowo & Rahman, 2016).

Saat memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin ke halalannya dan kesuciannya (Ali, 2016). Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam Alquran dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan yang halal yaitu: Qas. al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Q.s. al-Nahl [16]: 412, al- Mâ'idah [5]: 87 dan 88, al-Anfâl [8]: 69, al-Nahl [16]: 114. Dalam ayat-ayat ini kata "halal" menjadi dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib.

Salah satu perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan terdapat pada Q.s. al-Baqarah [2]: 163 yang artinya : "Hai manusia, makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan jangan kamu mengikuti jejak setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu". Hal ini mengungkapkan bahwa seseorang hendaknya mengonsumsi makanan yang halal serta baik kandungan gizinya. Ayat di atas juga menunjukkan perintah Allah tentang mengonsumsi makanan yang halal. Makna halal adalah segala sesuatu

yang secara dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi [thayyib] dan diperoleh dari penghasilan yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari mu'amalah yang haram (Hervina, 2017).

Makanan siap saji seperti sosis, nugget, bakso, otak-otak dan lain-lain sudah sangat banyak beredar di sekitar masyarakat, dari warung kecil dekat rumah sampai supermarket terdapat makanan siap saji tersebut. Namun, tidak semua produk sosis memberi label halal pada kemasan. Label halal pada sosis sangat penting pada kemasan, karena memudahkan masyarakat yang beragama islam dapat mengkonsumsi sosis dengan aman dan terjamin oleh MUI. Produk sosis jika sudah berlabel halal maka daging yang digunakan sudah dipastikan halal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh MUI. Seperti yang kita lihat jika tidak berlabel halal MUI maka tidak tahu sosis tersebut benar-benar terbuat dari daging yang halal atau tidak karena sosis tersebut sudah dalam bentuk yang berbeda dan diampur dengan bahan lainnya.

Saat ini masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan kurang memperhatikan label halal. Baik lingkungan pedesaan yang agamis atau tidak masih kurang memperhatikan label halal. Halal yang dimaksud dengan makanan halal itu sendiri mencakup dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan (Syafie & Othman, 2006). Masyarakat belum sadar akan itu semua, mereka beranggapan jika bahan yang digunakan adalah halal maka produk sosis tersebut halal, padahal mereka belum mengetahui proses bagaimana makanan tersebut jadi.

Terhitung mulai 17 Oktober 2019 sampai 2024 mendatang, semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini berlaku untuk pengusaha besar maupun kecil. Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar dalam keterangannya meminta pemerintah memberi keringanan atau subsidi bagi industri kecil menengah (IKM) dalam melakukan proses sertifikasi halal tersebut (Krijogja, 2019). Dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat akan lebih selektif dan minat untuk mengkonsumsi produk yang benar-benar halal karena sudah tersertifikasi halal.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan pada saat ini industri *halal food* cukup populer di dunia kuliner namun pelaku agribisnis di bidang industri yang berbasis pada hasil pertanian seperti pangan siap saji dan manufaktur belum siap menghadapinya di negara mayoritas muslim di Indonesia. Banyak ditemukan industri-industri makanan siap saji seperti sosis dan masyarakat muslim kurang memperhatikan apakah produk sosis yang di konsumsi tersebut halal. Masyarakat muslim di Indonesia menurut tempat tinggalnya terdiri dari masyarakat muslim yang di lingkungan agamis yaitu berada dekat pondok dan lingkungan biasa yaitu yang jauh dari pondok. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan agar meningkatkan minat serta kesadaran masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi produk sosis yang berlabel halal MUI.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Membandingkan sikap masyarakat untuk membeli sosis yang berlabel halal MUI di dusun yang dekat pondok dan jauh dari pondok.

2. Membandingkan norma subyektif masyarakat untuk membeli sosis yang berlabel halal MUI di dusun yang dekat pondok dan jauh dari pondok.
3. Membandingkan kontrol perilaku masyarakat untuk membeli sosis yang berlabel halal MUI di dusun yang dekat pondok dan jauh dari pondok.
4. Membandingkan minat masyarakat untuk membeli sosis yang berlabel halal MUI di dusun yang dekat pondok dan jauh dari pondok.

### **C. Kegunaan**

1. Memberikan referensi bagi peneliti yang penelitiannya serupa yaitu yang berkaitan dengan minat masyarakat, khususnya untuk membeli produk makanan halal.
2. Memberikan gambaran pemerintah tentang kondisi masyarakat tentang tingkat minat dan kesadaran untuk mengkonsumsi sosis berlabel halal MUI.